



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 222 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu memberi penghargaan jang setinggi-tingginja atas djasa djasa almarhum Djenderal Gatot Subroto semasa hidupnja, sebagai seorang pemimpin Indonesia ;

Mengingat : Keputusan-keputusan kami No. 217 tahun 1957 dan No. 241 tahun 1958 tentang Peraturan Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Djenderal Gatot Subroto almarhum ditetapkan sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan kami No. 217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah beliau ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Dan agar supaja setia orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO